

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian pemeliharaan embung merupakan bentuk kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air dengan CV Dwi Tunggal Jaya Kabupaten Rembang yang tertuang dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pihak pemberi pekerjaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum bidang Sumber Daya Air mempercayakan kepada pihak kontraktor yaitu CV Dwi Tunggal Jaya Kabupaten Rembang untuk pembangunan dan pemeliharaan embung atau bendungan. Pelaksanaan perjanjian pemeliharaan embung dibuat dalam bentuk kontrak standar meskipun pada prinsipnya perjanjian pemeliharaan embung bukanlah termasuk perjanjian standar atau baku. Namun pihak kontraktor cenderung untuk tidak melibatkan diri dalam pembuatan kontrak karena pemborong berorientasi sebagai pemenang tender sehingga pihak pemborong menerima secara utuh kontrak yang telah dirumuskan oleh pemberi pekerjaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum bidang Sumber Daya Air Kabupaten Rembang.

2. Upaya hukum yang ditempuh para pihak jika terjadi wanprestasi dilakukan secara musyawarah. Jika dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka penyelesaian dilakukan di pengadilan negeri. Dapat pula penyelesaian perselisihan tersebut dengan dibentuk Panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil pihak kesatu dan seorang wakil pihak kedua, kemudian mengangkat seorang ahli yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan apabila melalui cara tersebut tidak dicapai penyelesaian.

B. Saran

Penulis menyarankan:

1. Dalam Pelaksanaan perjanjian pemeliharaan embung di Kabupaten Rembang antara CV. Dwi Tunggal Jaya dengan Dinas Pekerjaan Umum, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemberi tugas, pemborong, perencana dan pengawas dalam pelaksanaan pemborongan bangunan.
2. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pemberi tugas (*bouwhier*) harus segera memberikan peringatan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
3. Untuk terlaksananya proses perjanjian pemeliharaan embung dengan